



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR (SIPANDUPETIR)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular (SIPANDUPETIR);
 - b. bahwa untuk mewujudkan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (SIPANDUPETIR) yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (SIPANDUPETIR);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi E- Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas pelayanan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (SIPANDUPETIR) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
6. Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular adalah adalah suatu sistem pelayanan penyakit tidak menular secara jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi skrining kesehatan penyakit tidak menular secara mandiri, konsultasi medis dengan dokter, konsultasi gizi, informasi dan edukasi kesehatan terkait penyakit tidak menular.
7. Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut Aplikasi SIPANDUPETIR adalah suatu aplikasi Sistem Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk skrining kesehatan penyakit tidak menular secara mandiri, konsultasi medis dengan dokter, konsultasi gizi, informasi dan edukasi kesehatan terkait penyakit tidak menular.

8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) UPTD Puskesmas.
10. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
11. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan UPTD Puskesmas, khususnya pelayanan kesehatan penyakit tidak menular menjadi lebih cepat, efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengimplementasikan pemberdayaan Teknologi dan Informasi (digitalisasi) pada pelayanan kesehatan berbasis sistem informasi pada UPTD Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan;
 - b. mendukung terselenggaranya penerapan E-Government dan E- Kesehatan di Kabupaten Kuningan;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia pada UPTD Puskesmas melalui transfer teknologi sehingga akan muncul sumber daya manusia yang profesional, terampil dan kreatif.
- (3) Ruang lingkup ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas meliputi :
 - a. penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular;
 - b. layanan terpadu penyakit tidak menular;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. pendanaan; dan
 - f. pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB III PENYELENGGARAN SISTEM PELAYANAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR

Pasal 3

- (1) Setiap UPTD Puskesmas wajib menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular.
- (2) Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas wajib menyediakan tenaga pengelola sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular dan sistem informasi kesehatan yang terstandar.
- (3) Standar tenaga pengelola yang dimaksud pada ayat (2) mencakup jumlah, dan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.
- (4) Penyelenggara sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular pada Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas, mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular.
 - b. Merencanakan pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular;
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular; dan
 - d. Melaporkan penyelenggaraan Sistem Pelayanan terpadu Penyakit Tidak Menular secara rutin, berjenjang dan sesuai dengan ketentuan pelaporan.
- (5) Tenaga pengelola sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular di tingkat UPTD Puskesmas bertanggung jawab mengelola dan memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan d.
 - (6) Tenaga Pengelola Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan bertanggung jawab melakukan pengembangan sistem serta melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu penyakit Tidak menular, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c.
 - (7) Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab penyelenggara sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB IV LAYANAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR

Pasal 4

- (1) Layanan kesehatan yang menjadi bagian sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular meliputi:
 - a. skrining mandiri penyakit tidak melular;
 - b. pemeriksaan dokter;
 - c. konsultasi aktivitas fisik/gaya hidup; dan
 - d. konsultasi gizi.
- (2) Sumber data dan informasi layanan kesehatan diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

- (1) Pengembangan tenaga pengelola sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan karir.
- (2) Pengembangan karir tenaga pengelola sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional.
- (3) Jalur fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan fungsional yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, meliputi:
 - a. dokter umum;
 - b. perawat;
 - c. gizi/nutrisionis;
 - d. promotor kesehatan;
 - e. pranata komputer; dan
 - f. administrator kesehatan.
- (4) Tenaga pengelola sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular dapat dipindahtugaskan pada Kedudukan dan jabatan lain setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. paling singkat telah menjadi pengelola sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular selama 5 (Lima) tahun; dan

- b. terdapat pengganti sesuai dengan standar dan kompetensi.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular harus didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai sesuai kebutuhan.
- (2) Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan, dan ketersediaan tenaga pengelola sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jaringan pendukung, komputer, laptop dan media koneksi serta perangkat keras lain yang terkait pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas).
- (4) Perangkat lunak yang disediakan untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular.
- (5) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mampu menyimpan dari sumber data kesehatan pada proses pencatatan dan pelaporan pelayanan terpadu penyakit tidak menular.
- (6) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dengan mengacu pada standar dan kebutuhan daerah.
- (7) Perangkat lunak harus dirancang agar dapat mendukung manajemen UPTD Puskesmas.
- (8) Pemeliharaan perangkat pendukung pelaksanaan sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Alokasi anggaran untuk Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular digunakan untuk pelaksanaan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan sistem pelayanan terpadu penyakit tidak menular.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Sistem Pelayanan terpadu Penyakit Tidak Menular dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan terpadu.
- (2) Pembinaan, Monitoring dan evaluasi penyelenggara Sistem Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular dilakukan oleh tim terpadu melibatkan lintas program lingkup Dinas Kesehatan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis; dan/atau
- c. monitoring dan evaluasi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang melaksanakan, mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 11 Nopember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 11 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

